



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Risi Uloli bin Tahir Uloli, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Marisa Utara, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I;

Oni Monoarfa binti Nurdin Monoarfa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Marisa Utara, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Amir Hamzah bin Hamid K. Hamzah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato; sebagai Pemohon III;

Yeni Diu binti Aswin Diu, umur 39 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato; sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama Marisa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang

Hal. 1 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Msa. Tanggal 11 Desember 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

bernama:

Nama : Mohamad Uloli bin Risi Uloli  
Tanggal lahir : 17 tahun 5 bulan (01 -07 -2002)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawan Bengkel  
Tempat kediaman di : Desa Marisa Utara, Kecamatan marisa ,  
Kabupaten Pohnuato;

dengan anak Kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama :

Nama : Rika Hamzah binti Amir Hamzah  
Tanggal lahir : 17 tahun 1 bulan (08-11-2002)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio,  
Kabupaten Pohnuato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohnuato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon III yang belum mencapai umur 19 tahun untuk Laki-laki 19 tahun dan untuk Wanita juga 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio , Kabupaten Pohnuato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Nomor B-196/KUA.30.03.06/PW.00/12/2019 tanggal 05 Desember 2019 dan B-195/KUA.30.03.06/PW.00/12/2019 tanggal 05 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak Pemohon I dengan anak Pemohon III telah melakukan hubungan biologis dan sudah

Hal. 2 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dengan usia kehamilan 24 minggu, dengan Nomor Surat:

820/SKH/PKM-MRS/ / / 2019 tanggal 10 Desember 2019;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon III tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala rumah tangga dan anak Pemohon III berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon I telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp 600.000/bulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (Mohamad Uloli bin Risi Uloli) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (Rika Hamzah binti Amir Hamzah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Mohamad Uloli dengan calon istrinya yang bernama anak Rika Hamzah, yang tidak lain adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon istrinya berusia 17 (tujuh belas) tahun 1(satu) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah berpacaran sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II, ia telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Kami dan orang tua serta keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena bila keduanya tidak segera dinikahkan dan akan melakukan hal yang lebih parah yang dilarang agama, serta menjadi aib keluarga kasihan terhadap janin yang sekarang yang dikandung oleh calon istrinya bila melahirkan tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 4 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rika Hamzah dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Uloli, yang tidak lain adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan calon istrinya berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, ia dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu;
- Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap akan mendampingi anak para Pemohon dalam masalah kelangsungan rumah tangga anak-anak para Pemohon terkait masalah ekonomi dan permasalahan lain yang memungkinkan para Pemohon untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Mohamad Uloli bin Risi Uloli) telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan perempuan bernama Rika Hamzah binti Amir Hamzah;
3. Bahwa saat ini Mohamad Uloli bin Risi Uloli masih berumur 17 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan seksual dengan Rika Hamzah binti Amir Hamzah akibatnya calon isterinya sudah hamil;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
7. Bahwa calon isterinya berstatus perawan beragama Islam dan masih berumur 17 tahun;
8. Bahwa akan menikah dengan calon isteri atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
9. Bahwa orangtua (Pemohon I dan Pemohon II) sudah menasihati agar mengurungkan niat untuk menikah namun Mohamad Uloli bin Risi Uloli tetap ingin menikah karena keadaan calon Isteri (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah hamil;
10. Bahwa ia siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli agar menanggukkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Rika Hamzah binti Amir Hamzah dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Rika Hamzah binti Amir Hamzah adalah calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli;
2. Bahwa Rika Hamzah binti Amir Hamzah sudah lama pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa benar saat ini Rika Hamzah binti Amir Hamzah masih berumur 17 tahun;
4. Bahwa Rika Hamzah binti Amir Hamzah tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;

Hal. 6 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Rika Hamzah binti Amir Hamzah sudah melakukan hubungan seksual dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah hamil;
6. Bahwa orang tua Rika Hamzah binti Amir Hamzah telah menyetujui rencana pernikahan;
7. Bahwa calon isteri sudah siap menikah dan akan berusaha menjadi isteri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban sebagai isteri;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rika Hamzah binti Amir Hamzah agar menangguknkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, namun anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Nomor B-196/KUA.30.03.06/PW.00/12/2019 tentang Penolakan Pernikahan Nomor, tertanggal 5 Desember 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 750404017670001 atas nama Risi Uloli yang diterbitkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 29 November 2012, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504045403710002 atas nama Oni Monoarfa yang diterbitkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 8 September 2016, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504040107020062 atas nama Mohamad Uloli yang diterbitkan oleh Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 6 Agustus 2019, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504CLT0501201210191 atas nama Mohamad Uloli bin Risi Uloli yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 7 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 5 Januari 2012, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7504041901080024 atas nama Risi Uloli yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 23 Maret 2017, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Mohamad Uloli yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pohuwato tertanggal 28 Mei 2018 fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.7;
8. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Nomor B-195/KUA.30.03.06/PW.00/12/2019 tentang Penolakan Pernikahan Nomor, tertanggal 5 Desember 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504010703790001 atas nama Amir Hamzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 1 Februari 2013, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504064703800003 atas nama Yeni Diu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 10 Januari 2013, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP Nomor 7504062001/SURKET/01/261119/0001 atas nama Rika Hamzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 26 November 2019, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0614/1920/CSL/PHWT/VII/2012 atas nama Rika Hamzah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 31 Juli 2013, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7504060901080134 atas nama Amir Hamzah yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 31 Juli 2013, fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.13;

14. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyyah Nomor MI.05/30.05/PP.01/017/2015 atas nama Rika Hamzah yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah al-Ihsan Patilanggio tertanggal 26 Juni 2015 fotokopi tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai bukti P.14;

15. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 820/SKH/PKM-MRS/2019 yang dibuat oleh Puskesmas Kecamatan Marisa tertanggal 10 Desember 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.15;

16. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua (Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 16 Desember 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.16;

17. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua (Pemohon III dan Pemohon IV) tertanggal 16 Desember 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.17

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Ali bin Abdullah Ali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rika Hamzah;

Hal. 9 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
  - Bahwa anak yang bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli saat ini masih berumur 17 tahun sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rika Hamzah masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa para Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa antara kedua calon tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa saat ini kedua calon tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
  - Bahwa orangtua para calon sudah menasihati agar menangguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
  - Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
2. Ratna Monoarfa binti Nurdin Monoarfa, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli;
  - Bahwa saksi kenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rika Hamzah;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
  - Bahwa anak yang bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli saat ini masih berumur 17 tahun sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Rika Hamzah masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa para Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih berumur 17 tahun;
  - Bahwa antara kedua calon tersebut tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua calon tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa orangtua para calon sudah menasihati agar menanggguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memohon kepada Hakim Tunggal agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli dengan seorang perempuan bernama Rika Hamzah binti Amir Hamzah karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggguhkan rencana pernikahan hingga anak para Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun para Pemohon tetap memohon agar anak mereka diberikan dispensasi untuk menikah dengan alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah hamil demikian juga

Hal. 11 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak para Pemohon telah diberikan nasihat secara terpisah dengan para Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah karena sudah saling kenal, anak para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti fotokopy surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 sedangkan P.15, P.16 dan P.17 adalah surat asli dan telah bermeterai cukup, fotokopi surat P1 s/d P14 sesuai asli semua bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.12 yang berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Uloli bin Risi Uloli dan Rika Hamzah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Pohuwato Nomor terbukti benar anak Pemohon yang bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli lahir pada tanggal 1 Juli 2002 atau baru berumur 17 tahun sedangkan Rika hamzah lahir pada tanggal 8 November 2002 yang berarti memang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Marisa sebagaimana bukti P.3, P.4, P.9, P.10;
2. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun sebagaimana bukti P.5 dan P.12;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.8);
4. Bahwa antara Mohamad Uloli bin Risi Uloli dengan Rika Hamzah binti Amir Hamzah, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran para Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat bahkan saat ini Rika Hamzah binti Amir Hamzah selaku calon isteri Mohamad Uloli bin Risi Uloli telah hamil sebagaimana bukti P.15;
7. Bahwa saat anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli bekerja di bengkel dan mempunyai penghasilan kurang lebih enam ratus ribu perbulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Hal. 13 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama Mohamad Uloli dan Rika Hamzah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami isteri dan/atau ayah ibu dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Hal. 14 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dibengkel (montir) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp600.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata Mohamad Uloli bin Risi Uloli dan Rika Hamzah binti Amir Hamzah telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, bahkan fakta yang terjadi saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli dan Rika Hamzah binti Amir Hamzah tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

Hal. 15 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama Mohamad Uloli bin Risi Uloli untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Rika Hamzah binti Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Mohamad Uloli bin Risi Uloli) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Rika Hamzah binti Amir Hamzah);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Rinda Wannu, S.H sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rinda Wannu, S.H

Riston Pakili, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp0,-
4. PNPB : Rp40.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)